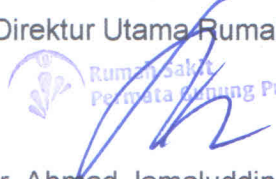
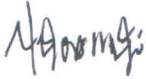


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	ALUR PENATALAKSANAAN KONTRUKSI DAN RENOVASI BANGUNAN		
	No. Dokumen 009/SPO/PPI/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 02 April 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	1. Kontruksi bangunan adalah kegiatan yang berkaitan dengan bahan bangunan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menahan beban dan menentukan pola bangunan. 2. Renovasi adalah pembaharuan, peremajaan atau penyempurnaan suatu bangunan yang sudah ada		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan Untuk mengurangi risiko terjadinya HAIs pada pasien akibat tersebarnya jamur atau bakteri di udara melalui debu atau aerosol air selama proses konstruksi/renovasi/maintanance bangunan dan Pengendalian penyebaran debu dan komponen-komponen bangunan selama renovasi di fasilitas pelayanan RS.		
KEBIJAKAN	Surat keputusan direktur rumah sakit nomor 047/Sk-Dir/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan PPI di Rumah Sakit Permata Gunung Putri.		
PROSEDUR	1. Bag. PGS menyerahkan rencana kontruksi dan renovasi bangunan tahunan kepada Komite Mutu 2. Setiap akan diadakan renovasi harus mendapat ijin dari Komite Mutu. 3. Komite mutu dan Sub Komite PPI dilibatkan dalam rapat perencanaan kontruksi dan renovasi bangunan 4. Sub Komite PPI mengkaji kontruksi dan renovasi tersebut 5. Sub Komite PPI mengeluarkan ICRA (Hasil Kajian Resiko Infeksi) yang sudah ditandatangani oleh komite mutu		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	ALUR PENATALAKSANAAN KONTRUKSI DAN RENOVASI BANGUNAN		
	No. Dokumen 009/SPO/PPI/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 2/2
	6. Kegiatan kontruksi dan renovasi bisa dimulai apabila sudah ada ICRA yang sudah ditandatangani oleh komite mutu 7. Komite mutu harus memberikan edukasi kepada pimpinan proyek dan petugas yang akan melakukan kontruksi atau renovasi		
UNIT TERKAIT	1. Bagian Umum 2. Komite mutu		

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Ns. Neneng Nursusanti, S.Kep	IPCN		
Menyetujui1	M1	Dr. dr. Anggraini Iriani, SpPK, SubSp HK(K)	Ketua Komite PPI		
Verifikator 1	V1	Ns.Irma Fatimah,S. Kep	SPI		